

ABSTRAK

Silma Asyiva: *Hukum Demonstrasi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bayan Hai'ah Kibar Al Ulama Arab Saudi,*

Demonstrasi sebagai fenomena sosial-politik menimbulkan dinamika khusus di negara-negara muslim karena bersinggungan dengan interpretasi hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan demonstrasi secara damai untuk menegakkan keadilan, dengan Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi yang mengharamkannya karena dianggap mengancam stabilitas negara. Penelitian ini berfokus mengidentifikasi perbedaan antara kedua lembaga keagamaan tersebut dalam menentukan hukum demonstrasi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan implikasinya bagi umat muslim global.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, (1) pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi tentang Demonstrasi, (2) perbandingan kedua pandangan hukum tersebut, (3) pengaruh sistem hukum dan politik diantara kedua negara terhadap Fatwa/Bayan tentang Hukum Demonstrasi.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas tiga teori utama dalam studi hukum Islam kontemporer untuk menganalisis perbedaan fatwa tentang demonstrasi antara MUI dan Hai'ah Kibar Al-Ulama Arab Saudi. Teori ikhtilaf menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan keniscayaan akibat perbedaan dalam penetapan sumber hukum dan cara memahami *nash*. Teori tarjih berfungsi sebagai metode menguatkan salah satu dalil ketika terdapat pertentangan. Teori perbandingan hukum mengungkap bahwa perbedaan fatwa sangat dipengaruhi konteks sistem hukum dan politik suatu negara.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan hukum demonstrasi. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan pandangan hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi mengenai demonstrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum antara MUI dan Hai'ah Kibar al-'Ulama yaitu, (1) MUI membolehkan demonstrasi berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 104), sedangkan Hai'ah Kibar al-'Ulama mengharamkannya dengan menekankan ketaatan kepada *ulil amri* (Shahih Bukhari no. 7144), (2) Perbedaan tersebut disebabkan oleh pemilihan dalil yang berbeda dan bagaimana ayat dan hadis tersebut dipahami karena perbedaan metode *istinbath* MUI yang menggunakan *al-jam'u wa al-tawfiq* sedangkan Hai'ah menggunakan Tarjih, (3) selain itu, Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi mendorong MUI berfatwa kontekstual yang membolehkan. Sedangkan Arab Saudi yang monarkis mendorong Hai'ah berfatwa konservatif yang mengharamkan.

Kata Kunci: *Demonstrasi, Fatwa MUI, Hai'ah Kibar al-'Ulama, Hukum Islam, Perbandingan Fatwa, Istinbath Hukum.*